



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Juni 1978.  
Nomor : 8638/78.  
Perihal : Pembentukan/Penunjukan kembali Team  
Pembina Sumbangan Pendidikan Sekolah  
Dasar Kotamadya DT. II Bandung.  
Lampiran : 1 (satu)

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

Membaca : Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 28 Maret 1978, perihal Team Pembina Dana SPP SD di daerah Tingkat II.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tanggal 1 Januari 1978 No. 3 tahun 1978, No. 001/K/1978 dan No. 16/KMK.06/ 1978 tentang Penghapusan Pemungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri kelas IV s/d VI;  
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. Pem. 7/7/28-181 tanggal 21 Maret 1978, tentang Pemberhentian dengan hormat Kolonel Inf H. UTJU DJUNAEDI dari jabatannya sebagai Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung & Pengangkatan Kolonel Inf HUSEN WANGSAATMAJA;

Menimbang : a. bahwa telah dihapuskannya SPP kelas I s/d III SD Negeri berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1976 No. 306 A/tahun 1976; No. 0313A/K/1976 dan No. Kep.1656/MK/IV/12/1976;  
b. bahwa Kepada Pemerintah Daerah diberikan Subsidi/Bantuan pem-biaya-an Penyelenggaraan SD Negeri kelas I s/d III berdasarkan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1976 No. 307 Tahun 1976 No. 0316/K/1976 dan No.Kep. 1657/MK/IV/12/1976;  
c. telah dihapuskannya SPP kelas IV s/d VI SD Negeri berdasarkan Surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan, tanggal 1 Januari 1978 No. 3 Tahun 1978, No. 001/K /1978 dan No. 16/KMK.06/1978;  
d. bahwa Kepada Pemerintah Daerah diberikan Subsidi/Bantuan pem-biaya-an Penyelenggaraan SD Negeri kelas IV s/d VI berdasarkan keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 1 Januari 1978 No. 3 Tahun 1978, No. 001/K/1978 dan No. 16/KMK.06/ 1978;

- e. bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas pada punt a, b, c, d, dan punt 2 pada konsideren memperhatikan, di Daerah Tingkat II Bandung dipandang perlu membentuk dan menunjuk kembali Team Pembina Sumbangan Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat : 1. Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1977 No. 3 Tahun 1977, No. 1/K/1977 dan No. 1/MK/1977 tentang Petunjuk Penggunaan Subsidi /Bantuan Pembiayaan Penyeleng-garaan Sekolah Dasar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I Mencabut kembali Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Mei 1977 No. 7232/77 tentang Pembentukan Team Pembina Sumbangan Pendidikan Sekolah Dasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

II. Membentuk dan menunjuk kembali Team Pembina Sumbangan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang susunan personalianya sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.

III. Dalam melaksanakan tugasnya Team Pembina Dana SPP SD bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sebagai Pimpinan Pembinaan Team Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

IV. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Jawa Barat;
3. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Kantor Dep. P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Sub. Dit., Bagian, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
8. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
9. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan diindahkan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG;  
Tanggal : 1 Juni 1978  
Nomor : 8638/78

SUSUNAN ANGGOTA TEAM PEMBINA DANA SPP SD KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

1. Ketua : HUSEN WANGSAATMAJA.  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
2. Wakil Ketua : ATANG KARTIWA BA.  
Kepala Kantor Departemen P 7 K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Sekretaris : SUNARYA BUDHIYANA.  
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Kantor Departemen P & K Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung.
4. Bendaharawan : IIN DIANA.  
Karyawan Staf pada Sub. Direktorat keuangan Kotamadya Daerah Tingkat  
II Bandung.
5. Anggota : 1. Drs. HARTONO SULAEMAN.  
Kepala Sub. Direktorat Kesejahteraan Rakyat Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung.  
2. Kepala Bank Karya Pembangunan Propinsi Jawa Barat.  
3. Drs. CHOLIL ACHMAD.  
Kepala Kantor Dinas P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.  
4. E. SUKARNA Sm Hk.  
Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen P & K Kotamadya  
Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk salinan resmi  
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE  
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA